



PUTUSAN
Nomor 2124/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4461/PJ/2020, tanggal 23 Oktober 2020;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Kusworo, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanpa tanggal bulan November 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DINAMIKA MULTI PRAKARSA, beralamat di Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir II - Selimbau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78765, alamat korespondensi di Plaza Permata Lantai T Suite TF-22, Jalan M. H. Thamrin, Nomor 57, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Lily Ariany Djunaidi, jabatan Direktur PT Dinamika Multi Prakarsa;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006023.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020, tanggal 29 Juli 2020 yang telah

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2124/B/PK/Pjk/2021



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Sehingga dengan demikian penghitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Februari 2013 menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a	PPN Kurang/(Lebih) Bayar	0
b	Sanksi Bunga	0
c	Sanksi Kenaikan	0
d	Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006023.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020, tanggal 29 Juli 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00064/KEB/WPJ.13/2019 tanggal 20 Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00059/207/13/706/18 tanggal 30 Januari 2018, atas nama PT Dinamika Multi Prakarsa, NPWP 02.881.597.5-706.001, alamat di Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir II - Selimbau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78765, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 57.128.938
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 5.712.893
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp2.068.995.839
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp2.063.282.946)
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan	Rp2.175.461.784
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 112.178.838
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp 112.178.838
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 224.357.676

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 November 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006023.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006023.16/2019/-PP/M.VB Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00064/KEB/WPJ.13/2019 tanggal 20 Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00059/207/13/706/18 tanggal 30 Januari 2018, atas

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2124/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Dinamika Multi Prakarsa, NPWP 02.881.597.5-706.001, alamat di Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir II - Selimbau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78765, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00059/207/13/706/18 tanggal 30 Januari 2018, atas nama PT Dinamika Multi Prakarsa, NPWP 02.881.597.5-706.001, alamat di Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir II - Selimbau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78765, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa pokok sengketa adalah koreksi negatif DPP PPN yang terdiri dari 5 (lima) lembar Faktur Pajak Keluaran untuk Masa Pajak Februari 2013

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2124/B/PK/Pjk/2021



dengan DPP PPN sebesar Rp57.128.938,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

- Bahwa koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Februari 2013 sebesar Rp234.602.288,00, koreksi sebesar Rp112.178.838,00 tetap dipertahankan karena sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sedangkan koreksi sebesar Rp122.423.450,00 tidak dapat dipertahankan karena Terbanding dalam penerbitan keputusan keberatan sebesar Rp122.423.450,00 yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Faktur Pajak merupakan koreksi yang dilakukan pada saat pemeriksaan dan juga bukan merupakan koreksi yang diajukan keberatan namun merupakan koreksi yang baru dimunculkan dalam keputusan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2124/B/PK/Pjk/2021